



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN MEMPAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, maka berdasarkan Pasal 5 ditetapkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindehan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Mempawah;
5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Propinsi kepada Kabupaten dan/atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
7. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
9. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

14. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

BAB II
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Irigasi dan Air Baku;
 2. Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Gedung;
 2. Seksi Pemeliharaan Gedung.
 - f. Bidang Tata Ruang, membawahi 2 (dua) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Ruang.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi
Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala
Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik segi teknis operasional maupun administratif sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Sekretariat
Pasal 6

- (1) Sekretariat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan tugas-tugas Bidang;

- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana;
 - d. Pengelolaan urusan umum, kearsipan dan kehumasan serta keprotokolanan;
 - e. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - f. Pengkoordinasian penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan program kerja serta penganggaran Dinas;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Aparatur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, dan rumah tangga dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Aparatur;
 - b. Pelaksanaan Pengelolaan urusan umum, organisasi, tatalaksana, kearsipan, aparatur dan kehumasan serta keprotokolanan;
 - c. Pelaksanaan Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga Dinas;
 - d. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang umum dan aparatur;
 - g. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang umum dan aparatur;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Dinas;
 - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;

- d. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;
 - e. Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 9

- (1) Bidang Sumber Daya Air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Sumber Daya Air;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya air;
 - d. Pengelolaan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang sumber daya air;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Sumber Daya Air yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 10

- (1) Seksi Irigasi dan Air Baku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air di bidang irigasi dan air baku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Irigasi dan Air Baku menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Irigasi dan Air Baku;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan air baku;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang irigasi dan air baku;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang irigasi dan air baku;
 - e. Penyiapan bahan pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana jaringan irigasi dan air baku;

- f. Penyiapan bahan operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang irigasi dan air baku;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang irigasi dan air baku;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang sumber daya air yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (3) Seksi Irigasi dan Air Baku dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Irigasi dan Air Baku yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Air di bidang pengembangan daerah rawa dan pantai.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan daerah rawa dan pantai;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pengembangan daerah rawa dan pantai;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengembangan daerah rawa dan pantai;
 - e. Penyiapan bahan operasional, pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang pengembangan daerah rawa dan pantai;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengembangan daerah rawa dan pantai;
 - g. Pelaksanaan tugas lain di bidang sumber daya air yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air.
- (3) Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengembangan Daerah Rawa dan Pantai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Air.

Bagian Ketujuh

Bidang Bina Marga

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Marga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang bina marga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Bina Marga;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;

- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang bina marga;
 - d. Penyusunan dan penetapan rencana teknis pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. Pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang bina marga;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Bina Marga yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - e. Penyiapan bahan penetapan rencana teknis pembangunan jalan dan jembatan;
 - f. Penyiapan bahan administrasi kegiatan pembangunan prasarana jalan dan jembatan;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang bina marga yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
- (3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Pasal 14

- (1) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Bina Marga di bidang preservasi jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;

- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - e. Penyiapan bahan penetapan rencana teknis preservasi jalan;
 - f. Penyiapan bahan preservasi prasarana jalan dan jembatan;
 - g. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang preservasi jalan dan jembatan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain di bidang bina marga yang diberikan oleh Kepala Bidang Bina Marga.
- (3) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Bagian Kedelapan

Bidang Cipta karya

Pasal 15

- (1) Bidang Cipta Karya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bidang cipta karya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Cipta Karya;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang cipta karya;
 - d. Pengelolaan, pengaturan dan penataan bangunan;
 - e. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang cipta karya;
 - f. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang cipta karya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Cipta Karya yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Pembangunan Gedung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya di bidang pembangunan gedung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Gedung menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pembangunan Gedung;

- b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan gedung;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pembangunan gedung;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pembangunan gedung;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembangunan gedung;
 - f. Penyiapan bahan pengelolaan pasar dan bangunan pemerintah;
 - g. Penyiapan bahan administrasi pembangunan gedung pemerintah dan bangunan pasar;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pembangunan gedung;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang cipta karya yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.
- (3) Seksi Pembangunan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembangunan Gedung yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemeliharaan Gedung, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Cipta Karya di bidang pemeliharaan gedung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan Gedung menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Seksi Pemeliharaan Gedung;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeliharaan gedung;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pemeliharaan gedung;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemeliharaan gedung;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pemeliharaan gedung;
 - f. Penyiapan bahan pengelolaan pasar dan bangunan pemerintah;
 - g. Penyiapan bahan administrasi pemeliharaan bangunan pemerintah dan bangunan pasar;
 - h. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemeliharaan gedung;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di bidang cipta karya yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya.
- (3) Seksi Pemeliharaan Gedung dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeliharaan Gedung yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.

Bagian Kesembilan
Bidang Tata Ruang dan Pertanahan
Pasal 18

- (1) Bidang Tata Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang di bidang tata ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Tata Ruang;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang
 - c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang tata ruang;
 - d. Pelaksanaan pendayagunaan di bidang tata ruang;
 - e. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang tata ruang;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bidang Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tata Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 19

- (1) Seksi Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Ruang di bidang pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan Ruang;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan ruang;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi di bidang pemanfaatan ruang;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pemanfaatan ruang;
 - e. Penyiapan bahan penyusunan rencana pemanfaatan kawasan strategis Kabupaten;
 - f. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
 - g. Penyiapan bahan kebijakan strategis operasional RTRWK dan rencana Tata Ruang kawasan strategis Kabupaten;
 - h. Penyiapan bahan penetapan tata ruang wilayah dan tata ruang kawasan, tata ruang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan kawasan lindung;
 - i. Penyiapan bahan rekomendasi pemanfaatan kawasan;
 - j. Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pemanfaatan ruang;
 - k. Pelaksanaan tugas lain di bidang tata ruang yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.

- (3) Seksi Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengendalian Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tata Ruang di bidang pengendalian ruang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Ruang menyelenggarakan fungsi :
- Penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Ruang;
 - Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian ruang;
 - Penyiapan bahan koordinasi di bidang pengendalian ruang;
 - Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi di bidang pengendalian ruang;
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kawasan strategis Kabupaten;
 - Penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK;
 - Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang pengendalian ruang;
 - Pelaksanaan tugas lain di bidang tata ruang yang diberikan oleh Kepala Bidang Tata Ruang.
- (4) Seksi Pengendalian Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Ruang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Ruang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib dioalah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah unit yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 24

- (1) Uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 47

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016


BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016
 TANGGAL :
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



BUFAT MEMPAWAH,

[Signature]
 RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 27-12-2016
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

[Signature]

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2016 NOMOR 47.....